



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 27

tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat atas, pekerjaan Penjual makanan, [REDACTED]

[REDACTED] sebagai

Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan

terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kuli Bangunan, [REDACTED]

[REDACTED] sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan

Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 07 Oktober 2010;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Perkara Nomor 372/PdtG/2017/PAJpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di APO Kali dan sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat di atas, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikarunia orang anak yang bernama [REDACTED];
4. Bahwa anak tersebut berada dibawah pemeliharaan bersama;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat di depan anak Penggugat. dan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat setiap bertengkar, Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi, dan Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga dan Tergugat suka pulang larut malam;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Mei 2017 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah yang selalu memaki dan berkata kasar serta selalu memukul Penggugat setiap bertengkar, dan Tergugat juga sering pulang larut malam bahkan sampai pagi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal, masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
8. Bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Bahwa dengan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Perkara Nomor 372/Pdt.G/2017/PAJpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Dwi Widya Ningsih alias Dwi Widia Ningsih binti Sudaryono) dengan Tergugat (Muhamad Finanto bin Diamon) . is-
putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;;

Bahwa sebelum masuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik;

Bahwa atas penasihatn Majelis Hakim tersebut Penggugat dengan kesadaran dan kemauan sendiri menyatakan secara lisan didepan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha rukun dan membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara siding perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat kediaman Penggugat berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sesuai Pasal

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Perkara Nomor 372/Pdt6/2017/PAJpr



73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan ,
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pe
merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan
sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan cara
menasihati Penggugat supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah
tanganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dalam satu
rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas upaya damai dari Majelis Hakim tersebut,
Penggugat menerima dan menyatakan secara lisan di hadapan persidangan
bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan
dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha hidup rukun dan membina
tumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk
pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam
pasal 271 dan 272 Rv, dapat diberiakukan di lingkungan Peradilan
Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap
penyampaian jawaban oleh pihak Tergugat, oleh karenanya sesuai
dengan ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak periu
adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dinilai cukup beralasan
sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim periu
menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan
Penggugat dengan register nomor 372/Pdt.G/2017/PA. Jpr telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Perkara Nomor 372/P<tt.G/2017/PAJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Jpr telah dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000, (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifuddin S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Hj. Surmiani, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis
Drs. Hamzah M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda S.H.,
M.H.

L. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hj. Surmiani, S.HI.

Dr

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Perkara Nomor 372/Pdt.G/2017/PAJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)